



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Merpati No. 12 Telp. / Fax (0283) 491302
SLAWI 52419

**PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL
DENGAN
RUMAH SAKIT TINGKAT IV – 04.07.01 TEGAL**

Nomor : 476 / 10 / 2021
Nomor : 104 / 117 / 11 / 2021

Tentang

**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DENGAN METODE
KONTRASEPSI MEDIS OPERASI PRIA (MOP)
MELALUI FASILITAS RUMAH SAKIT TINGKAT IV – 04.07.01 TEGAL**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Elliya Hidayah, S.IP.MM** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Merpati Nomor 12 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **drg. Mochamad Farid Diantara, Sp.KG**: Kepala Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.01 Tegal yang berkedudukan di Jalan Raya Pagongan – Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.01 Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa untuk menjamin keberlangsungan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.01 Tegal, maka kedua belah pihak memandang perlu untuk melakukan kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dengan Metode Kontrasepsi tersebut melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV- 04.07.01 Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dengan Metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.01 Tegal

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Penyediaan Sarana Pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV-04.07.01 termasuk alat / obat kontrasepsi;
2. Pelayanan kuratif, berupa pelayanan efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi serta pelayanan kelainan ginekologis pada akseptor MOP

Pasal 3 **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Membantu Penyediaan Sarana Pelayanan Keluarga Berencana dengan metode kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) termasuk menyediakan alat dan obat bagi akseptor Medis Operasi Pria (MOP) dari keluarga miskin melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.01 Tegal
 - b. Memberikan bantuan teknis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dengan metode Kontrasepsi MOP
 - c. Melakukan KIE pelayanan KB dengan metode kontrasepsi MOP kepada Masyarakat melalui *Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana*;
 - d. Bersama Pihak Kedua melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana dengan metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV - 04.07.01 Tegal.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Memberikan pelayanan keluarga berencana dengan metode MOP yang berkualitas bagi masyarakat, terutama keluarga miskin;
 - b. Melakukan Advokasi penguatan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dengan metode kontrasepsi MOP;
 - c. Melakukan KIE pelayanan KB dengan metode kontrasepsi MOP kepada masyarakat melalui *petugas Rumah Sakit Tingkat IV-04.07.01 Tegal*;
 - d. Melaporkan kepada Pihak Pertama secara berkala mengenai hasil pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dengan metode kontrasepsi MOP di fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV-04.07.01 Tegal sesuai yang dibutuhkan Pihak Pertama;
 - e. Bersama Pihak Pertama melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana dengan metode MOP melalui fasilitas Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.01 Tegal.

Pasal 4 **Pembiayaan**

1. Pihak Pertama mengupayakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kerjasama ini dari sumber APBN maupun APBD;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerjasama meningkatkan dukungan tersedianya pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini dari berbagai sumber;
3. Pihak Pertama memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua berupa pembiayaan untuk tenaga medis sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Apabila terjadi perubahan organisasi pada kedua belah pihak yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama ini akan dibuat kesepakatan penyempurnaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 6
Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian;
2. Naskah Kesepakatan bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan bermeterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas P3AP2 dan KB
Kabupaten Tegal



ELLYA HIDAYAH, S.IP.MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690108 199003 2 006

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Sakit
Tingkat IV 04.07.01 Tegal



drg. MOCHAMAD FARID DIANTARA, Sp.KG
Mayor Ckm NRP
NRP. 11060000760778